



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAIKAL ALS HAIKAL BIN KASSIM**
2. Tempat lahir : Aceh Tenggara
3. Umur/Tanggal lahir : 18/23 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kumbang Indah Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya telah disampaikan secara patut didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIKAL Alias HAIKAL Bin KASSIM dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" berdasarkan Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417.
 2. 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin: KB11E1280417.
- (Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RUSDI Alias NDI Bin MAMAT (Alm) selaku korban)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAIKAL Alias HAIKAL BIN KASSIM pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan April 2023 bertempat di rumah Saksi Selaku Korban RUSDI Alias NDI Bin MAMAT (Alm) di Desa Tenembek Lang lang Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Medan menuju Kabupaten Aceh Tenggara, lalu setibanya di Kutacane sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa langsung menuju kerumah temannya yaitu saksi AIDIL (anak saksi RUSDI) di Desa Tenembak Lang Lang Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara untuk menginap, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Sonic 150 R warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BL 5487, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin: KB11E1280417 milik Saksi RUSDI melalui Saksi AIDIL untuk digunakan sebagai transportasi Terdakwa pergi melaksanakan sholat subuh di masjid Nurul Ikhsan, kemudian setelah pulang sholat subuh Terdakwa timbul niat akan melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi RUSDI yaitu dengan cara meminjamnya ke Saksi AIDIL sekira pukul 07.00 wib dengan alasan akan pergi ketempat Pamannya di Desa Lawe Pangkat dengan mengatakan “ DIL pinjam dulu kereta mu, aku mau ke tempat pamanku di Desa Lawe Pangkat ”, lalu Saksi AIDIL menjawab “jangan lama”, lalu Saksi AIDIL memberikan kunci sepeda motornya, Kemudian Terdakwa langsung pergi membawanya ke Medan di rumah temannya yaitu sdr. SATRIA tanpa memberitahukan Saksi AIDIL, Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi AIDIL juga menelepon nomor Handphone Terdakwa karena belum kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sudah tidak aktif lagi dan nomor Handphone Saksi AIDIL telah diblokir oleh Terdakwa, sehingga Saksi AIDIL memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi RUSDI (orang tua Saksi AIDIL) dan Saksi AIDIL menelepon OMnya yaitu Sdra. LUK untuk meminta bantuan melacak keberadaan Terdakwa melalui nomor Handphonen Terdakwa yang saat itu lokasinya sedang berada di Kodam I Bukit Barisan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra Utara di Jalan Medan Binjai.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi RUSDI, Kemudian Saksi RUSDI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada saudaranya yaitu Sdra. EWIN yang ada di Medan untuk mencari sepeda motor miliknya setelah mendapat informasi dari Sdra. LUK yang sebelumnya melakukan pelacakan lokasi keberadaan Tersangka di Kodam I Bukit Barisan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra Utara di Jalan Medan Binjai.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib akhirnya Saksi RUSDI memutuskan untuk berangkat ke Kota Medan untuk mencari Terdakwa, lalu setibanya di Kota Medan sekira pukul 17.30 Saksi RUSDI langsung menjumpai Sdra. EWIN untuk bersama-sama pergi mencari lokasi keberadaan Terdakwa yang informasi sebelumnya diketahui berada di Kodam I Bukit Barisan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra Utara di Jalan Medan Binjai, setelah tiba di lokasi yang dimaksud sekira pukul 21.00 wib Saksi RUSDI bersama Sdra EWIN telah menangkap Terdakwa yang sedang berada di Café Manatan kemudian sekira pukul 23.30 wib membawa kembali Terdakwa pulang ke Kutacane Aceh Tenggara.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi selaku Korban RUSDI Alias NDI Bin MAMAT (Alm) membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Saksi DICKI dan Saksi NELDI yang merupakan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara yang saat itu sedang piket/jaga bertanya kepada Saksi RUSDI "Ada apa" lalu Saksi RUSDI menjawab "Saya membawa saudara Muhammad Haikal yang telah melakukan penggelapan sepeda motor saya", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417 yang digelapkan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggelepan tersebut, saksi RUSDI Alias NDI Bin MAMAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAIKAL Alias HAIKAL BIN KASSIM. pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2023 bertempat bertempat di rumah Saksi Selaku Korban RUSDI Alias NDI Bin MAMAT (Alm) di Desa Tenembek Lang Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Tersangka meminjam sepeda motor Merk Honda Sonic 150 R warna merah-hitam dengan Nomor Polisi : BL 5487, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin : KB11E1280417 milik Saksi RUSDI melalui Saksi AIDIL (anak Saksi RUSDI) dengan alasan akan pergi ke rumah pamannya dan mengatakan “ DIL pinjam dulu kereta mu, aku mau ke tempat pamanku di Desa Lawe Pangkat ”, lalu Saksi AIDIL menjawab “jangan lama”, lalu Saksi AIDIL memberikan kunci sepeda motornya, namun Terdakwa langsung membawanya ke Medan di rumah temannya yaitu sdr. SATRIA tanpa memberitahukan Saksi AIDIL, Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi AIDIL menelpon nomor Handphone Terdakwa karena belum kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sudah tidak aktif lagi dan nomor Handphone Saksi AIDIL telah diblokir oleh Tersangka, kemudian Saksi AIDIL menelpon OMnya yaitu Sdra. LUK meminta bantuan untuk melacak keberadaan Terdakwa, melalui nomor Handphonen Terdakwa yang saat itu sedang berada di Kodam I Bukit Barisan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra Utara di Jalan Medan Binjai, lalu Saksi AIDIL memberitahukan kejadian dan informasi tersebut kepada Saksi RUDI (orang tua Saksi AIDIL)

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib akhirnya Saksi RUSDI (ayah Saksi AIDIL) memutuskan untuk berangkat ke Kota Medan untuk mencari Terdakwa karena belum juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, lalu setibanya di Kota Medan sekira pukul 17.30 Saksi RUSDI langsung menjumpai Sdra. EWIN untuk bersama-sama

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi mencari lokasi keberadaan Terdakwa yang diketahui sebelumnya berada di Kodam I Bukit Barisan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra Utara di Jalan Meda Binjai, setelah tiba di lokasi yang dimaksud sekira pukul 21.00 wib Saksi RUSDI bersama Sdra. EWIN menangkap Terdakwa yang sedang berada tepat di Café Manatan kemudian membawa kembali pulang sekira pukul 23.30 wib. ke Kutacane Aceh Tenggara;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi selaku Korban RUSDI membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Saksi DICKI dan Saksi NELDI yang merupakan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara sedang piket/jaga bertanya kepada Saksi RUSDI "Ada apa" lalu Saksi RUSDI menjawab "Saya membawa saudara Muhammad Haikal yang telah melakukan penggelapan sepeda motor saya", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417 yang digelapkan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggelepan tersebut, saksi RUSDI Alias NDI Bin MAMAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rusdi Als Ndi Bin Mamat (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa barang milik Saksi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Tenembak Lang lang Kec. Deleng pokhkisen Kab. Aceh Tenggara ;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dari keterangan anak Saksi yang bernama Saksi Aidil fitrah;
- Bahwa dari keterangan tersebut bahwasanya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Aidil Fitrah dengan alasan akan dipakai pergi kerumah pamannya yang berada di Desa Lawe Pangkat namun setelah motor tersebut diterima, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak bisa dihubungi melalui telepon;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 24 April 2023,oleh karena sudah dua minggu sehingga Saksi meminta bantuan keluarganya untuk mencari Terdakwa sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi berhasil menemukan Terdakwa di Medan lalu langsung membawa Terdakwa ke Kutacane dan Terdakwa diserahkan ke Kepolisian Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Aidil Fitrah posisi Saksi tidak sedang berada dirumah melainkan sedang berada di Muhajirin Kecamatan Deleng;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh anaknya Saksi Aidil Fitrah untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

2. Aidil Fitrah Als Aidil Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Rusdi;
- Bahwa Terdakwa membawa barang milik Saksi Rusdi yaitu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tenembak Lang lang Kec. Deleng pokhkisen Kab. Aceh Tenggara ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi dirumahnya dan mengatakan mau meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 dengan alasan akan dipakai untuk pergi kerumah pamannya yang berada di Desa Lawe Pangkat, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, pada pukul 09.00 WIB Saksi ditanya oleh Saksi Rusdi tentang keberadaan motor, akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 24 April 2023, oleh karena sudah dua minggu sehingga orang tua Saksi meminta bantuan keluarganya untuk mencari Terdakwa sehingga pada tanggal 09 Mei 2023 Saksi berhasil menemukan Terdakwa di Medan lalu langsung membawa Terdakwa ke Kutacane dan Terdakwa diserahkan ke Kepolisian Aceh Tenggara;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh Saksi untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Aidil dirumahnya dan mengatakan mau meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 dengan alasan akan dipakai untuk pergi kerumah pamannya yang berada di Desa Lawe Pangkat, kemudian Saksi Aidil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa, akhirnya Terdakwa bawa untuk pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan hanya untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan tidak ada niat untuk dijual;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rusdi di Medan kemudian dibawa ke Polres Kutacane Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417;
2. 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin: KB11E1280417;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 oleh Polisi dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa berawal pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Aidil dirumahnya yang beralamat di Desa Tenembak Lang lang Kec. Deleng pokhkisen Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa mengatakan mau meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 dengan alasan akan dipakai untuk pergi kerumah pamannya yang berada di Desa Lawe Pangkat, kemudian Saksi Aidil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa, akhirnya Terdakwa bawa untuk pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Aidil sampai pada akhirnya pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa ditemukan oleh Saksi Rusdi (orang tua Saksi Aidil) di Kota Medan dan Terdakwa dibawa ke Kutacane kemudian diserahkan oleh Saksi Rusdi ke Kepolisian Aceh Tenggara;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan hanya untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan sepeda motor tersebut tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Kasim**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah



dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dipandang sebagai memiliki dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karya R. Soesilo, halaman 258 ialah menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “res nullius” (vide. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknnya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Aidil dirumahnya yang beralamat di Desa Tenembak Lang lang Kec. Deleng pokhkisen Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa mengatakan mau meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 dengan alasan akan dipakai untuk pergi kerumah pamannya yang berada di Desa Lawe Pangkat, kemudian Saksi Aidil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa, akhirnya Terdakwa bawa untuk pergi ke Kota Medan, Sumatera



Utara, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Aidil sampai pada akhirnya pada tanggal 09 Mei 2023 Terdakwa ditemukan oleh Saksi Rusdi (orang tua Saksi Aidil) di Kota Medan dan Terdakwa dibawa ke Kutacane kemudian diserahkan oleh Saksi Rusdi ke Kepolisian Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan hanya untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan sepeda motor tersebut tidak dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari orang tua Saksi Aidil Fitri yang dipinjamnya sejak tanggal 11 April 2023, namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Aidil atau Saksi Rusdi yang mana sudah seharusnya ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi kerumah pamannya di Aceh Tenggara, namun faktanya setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya dibawa oleh Terdakwa ke kota Medan Sumatera Utara, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subjektifnya karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sepeda motor tersebut dan bukan pula sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti "Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan adanya barang tersebut bukan karena kejahatan ialah cara memperoleh barang tersebut tidak bertentangan dengan hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu barang dan tidak menggunakan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini yang membedakan unsur penggelapan dengan unsur penipuan, dimana harus dilihat dari awal mula diperolehnya barang tersebut, serta niat yang dimiliki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Aidil di rumahnya yang beralamat di Desa Tenembak Lang lang Kec. Deleng pokhkisen Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa mengatakan mau meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 dengan alasan akan dipakai untuk pergi kerumah pamannya yang berada di Desa Lawe Pangkat, kemudian Saksi Aidil memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa pergi ke Kota Medan Sumatera Utara dan tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perolehan sepeda motor sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam kepada Saksi Aidil Fitri dengan beralasan akan digunakan untuk pergi kerumah pamannya dan Saksi Aidil pun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, terhadap hal ini Majelis Hakim simpulkan bahwa penguasaan barang berupa sepeda motor pada diri Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, oleh karena itu, maka unsur ketiga dalam dakwaan pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin: KB11E1280417 dan 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin: KB11E1280417, yang diketahui berdasarkan fakta persidangan ialah milik Saksi Rusdi Alias Ndi Bin Mamat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rusdi Alias Ndi Bin Mamat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Kassim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesein: KB11E1280417;
- 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Merk Honda Sonic 150 R warna Merah-Hitam dengan Nopol: BL 5487 HN, Nomor Rangka: MH1KB1112MK80735 dan Nomor Mesin: KB11E1280417;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi Alias Ndi Bin Mamat (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* ;

Ketua,

Hakim

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)